



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SUDARIYADI, Tempat lahir di Namunggas, tanggal 04-07-1971, Jenis kelamin :

Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat : Dusun Suka Damai Desa Babussalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 151/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 16 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 November 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 November 2018 dibawah register permohonan Nomor : 151/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP, yang mana pada Paspor pemohon terdapat kesalahan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971;
- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 04 Juli 1971, sedangkan tanggal, bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31



Desember 1971, seperti yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Babussalam atas nama SUDARIYADI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUDARIYADI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUDARIYADI.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUDARIYADI dan DARSINI.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama SUDARIYADI.
6. Foto copy Paspor atas nama SUDARIYADI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971, **menjadi atas nama SUDARIYADI, lahir di Namunggas, pada tanggal 04 Juli 1971, anak dari pasangan suami istri ABDUL KADIR dan SUKINEM;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 301/20.56/BBS/IX/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama SUDARIYADI yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geuchik Gampong Babussalam Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara,
selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108010407710003 tanggal 01-09-2016 atas nama SUDARIYADI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1108011412070003 tanggal 14-10-2017 atas nama Kepala Keluarga SUDARIYADI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/04/XII/1992 atas nama suami istri SUDARIYADI dan DARSINI telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. 07 OB ob 0019066 tanggal 16 Juni 1988 atas nama SUDARIYADI, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor Nomor Paspor : A7138738 tanggal 6 Februari 2014 atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas,
pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi TARMIZI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Suka Damai Desa Babussalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa nama pemohon adalah SUDARIYADI;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971, data Pemohon yang sebenarnya adalah SUDARIYADI, lahir di Namunggas, pada tanggal 04 Juli 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARYOTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Suka Damai Desa Babussalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan Penetapan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa nama pemohon adalah SUDARIYADI;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan data Pemohon pada Paspor yang tertulis Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971, data Pemohon yang sebenarnya adalah SUDARIYADI, lahir di Namunggas, pada tanggal 04 Juli 1971;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesalahan data Pemohon pada Paspor karena saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi Pemohon;
- Bahwa benar surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Paspor dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP, yang mana pada Paspor pemohon terdapat kesalahan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis lahir pada tanggal 04 Juli 1971, sedangkan tanggal, bulan lahir pemohon yang sebenarnya adalah 31 Desember 1971, seperti yang tertera pada KartuTanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971, **menjadi atas nama SUDARIYADI, lahir di Namunggas, pada tanggal 04 Juli 1971**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2018/PN-Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 7138734 tanggal 06 Februari 2014, tertulis atas nama SUDARIYADI BIN ABDUL KADIR, lahir di Namunggas, pada tanggal 31 Desember 1971, **menjadi atas nama SUDARIYADI, lahir di Namunggas, pada tanggal 04 Juli 1971, anak dari pasangan suami istri ABDUL KADIR dan SUKINEM;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 21 NOVEMBER 2018 oleh: T. LATIFUL, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSYAH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh dan Pemohon.

PANITERA,
Dto,

SYAMSYAH

HAKIM,
Dto,

T. LATIFUL, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 12.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| 7. Jumlah | Rp. 312.000,- |
- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

AMIRUL BAHRI.

Nip : 19641107 198603 1 004

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.151/Pdt.P/2018/PN-Lsk